



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

### PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

### PERCEPATAN REVITALISASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Percepatan Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Sumatera Selatan;

**Mengingat :**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERCEPATAN REVITALISASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**

**Pengertian, Istilah dan Singkatan**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
8. Pendidikan Sistem Ganda (*Dual System*) adalah sistem penyelenggaraan pendidikan kejuruan yang mengintegrasikan pembelajaran di sekolah, dengan pembelajaran di tempat dunia usaha dan dunia industri.
9. Pemberian Fasilitas adalah berupa sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang kelancaran kegiatan proses belajar mengajar di sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan.
10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengembangan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara yang diselenggarakan di Provinsi Sumatera Selatan.
11. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama.
12. Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan adalah kegiatan pelaksanaan komponen-komponen sistem pendidikan pada satuan/program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
13. Percepatan Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disebut Percepatan Revitalisasi SMK, adalah upaya melakukan perubahan secara cepat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan.

14. Pembelajaran Berbasis Industri (*Teaching Factory*) adalah konsep pembelajaran yang memadukan kepentingan pendidikan kejuruan dalam rangka pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
15. Sinkronisasi Kurikulum adalah upaya pengembangan kurikulum yang ada dan diintegrasikan dengan kurikulum berbasis dunia usaha dan dunia industri ke arah terwujudnya revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan.
16. Sertifikasi Profesi adalah suatu penetapan yang diberikan oleh suatu organisasi profesi terhadap seseorang untuk menunjukkan bahwa orang tersebut mampu untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas spesifik dalam kurun waktu tertentu.
17. Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Kesatu Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan, yang selanjutnya disebut LSP P1, adalah Lembaga Sertifikasi Profesi yang mempunyai lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

#### Bagian Kedua.

#### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

- (1) Maksud percepatan revitalisasi SMK adalah untuk meningkatkan pendidikan kejuruan dengan meningkatkan sarana prasarana yang ada, mempekerjakan tenaga pendidik yang kompeten dalam bidangnya, memperbaiki mutu lulusan SMK yang memiliki potensi untuk bekerja sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tujuan percepatan revitalisasi SMK adalah untuk menyiapkan peserta didik siap bekerja dan mampu bersaing dalam proses pekerjaannya ke depan, dan menyiapkan peserta didik agar dapat menjalankan kehidupan secara layak meningkatkan keimanan dan ketaqwaannya agar menjadi warga negara yang mandiri dan bertanggung jawab, serta menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan dunia usaha maupun dunia industri baik nasional maupun global.

BAB II  
REVITALISASI SMK

Pasal 3

- (1) Pemberian kemudahan kepada masyarakat, dilakukan melalui:
  - a. penambahan daya tampung dan lokasi SMK;
  - b. perlakuan khusus dalam proses pelaksanaan seleksi penerimaan peserta didik baru di SMK; dan
  - c. pemberian jaminan kepada peserta didik SMK untuk mengikuti sertifikasi profesi sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 4

- (1) Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan, dilakukan dengan cara:
  - a. melakukan pemetaan dan kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
  - b. menyusun program pemetaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
  - c. meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan;
  - d. kerjasama dengan perangkat daerah, industri dan lembaga swadaya masyarakat untuk memfasilitasi peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebagai bagian peningkatan kinerja;
  - e. memfasilitasi peserta didik berprestasi untuk menjadi guru sebaya dan/atau untuk mengikuti pendidikan guru SMK; dan
  - f. melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana SMK yang memadai dan berkualitas, dilakukan dengan cara:
  - a. menyusun perencanaan kebutuhan sarana prasarana penyelenggaraan pendidikan SMK;
  - b. merealisasikan pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
  - c. melakukan kreasi dan inovasi dalam pemenuhan kebutuhan sarana prasarana;
  - d. mendorong dunia usaha, dunia industri dan masyarakat untuk berperan serta dalam penyediaan sarana prasarana; dan
  - e. melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi.

Pasal 5

- (1) Penataan kelembagaan, dilakukan dengan:
- a. memberikan kemudahan kepada SMK untuk melaksanakan pembukaan program kejuruan baru yang disesuaikan dengan potensi lokal, kebutuhan dunia usaha dan dunia industri;
  - b. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang kemudahan kepada SMK dalam penyusunan dan pelaksanaan:
    - 1) standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan SMK;
    - 2) standar pelayanan publik penyelenggaraan pendidikan SMK; dan
    - 3) standar prosedur operasional penyelenggaraan pendidikan SMK.
- (2) Penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka meningkatkan mutu SMK perlu mengembangkan SMK Unggulan dengan cara:
- a. mendorong SMK untuk melakukan sinkronisasi kurikulum antara SMK dengan dunia usaha dan dunia industri, melalui:
    - 1) penyusunan dan pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan kerja, dunia usaha dan dunia industri; dan
    - 2) pelaksanaan sistem ganda (*dual system*) dan pembelajaran berbasis industri (*teaching factory*).
  - b. mendorong SMK untuk mengembangkan metode pembelajaran yang sesuai dengan revitalisasi SMK, melalui:
    - 1) metode pembelajaran yang difokuskan kepada pendidikan sistem ganda (*dual system*) dan pembelajaran berbasis industri (*teaching factory*); dan
    - 2) pembelajaran ruang pada SMK untuk mengembangkan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan dunia industri dalam rangka peningkatan kualitas lulusan.

- (2) Kurikulum pendidikan kejuruan disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dengan menganut pada kebijakan *link and match* yang mengimplikasikan sumber daya manusia, wawasan masa depan, wawasan mutu, wawasan keunggulan, wawasan profesionalisme, wawasan nilai tambah, dan wawasan ekonomi.

#### Pasal 7

Dalam rangka mendorong dan memberi fasilitas kepada SMK dilakukan untuk menjadikan SMK sebagai LSP P1, dengan memfasilitasi dan mendorong:

- a. SMK untuk membentuk dan menyelenggarakan LSP P1;
- b. SMK untuk membentuk tempat uji kompetensi; dan
- c. tenaga pendidik untuk memiliki sertifikasi kompetensi sebagai tenaga *assessment* kompetensi.

#### Pasal 8

Dalam rangka mendorong dan memberi fasilitas serta dukungan kepada perangkat daerah dalam rangka percepatan revitalisasi SMK, dilakukan dengan cara mendorong perangkat daerah untuk:

- a. memberikan pelatihan sesuai kurikulum;
- b. memberikan kemudahan untuk pemagangan peserta didik; dan
- c. memfasilitasi peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebagai bagian peningkatan kinerja.

#### Pasal 9

- (1) Dalam rangka mendorong peningkatan kerjasama, peran dan partisipasi dunia usaha, dunia industri, perguruan tinggi, pemerintah daerah lain dan/atau kabupaten/kota, serta masyarakat, dilakukan dengan cara:

- a. memfasilitasi dan menyalurkan lulusan SMK sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan;
- b. mendorong dunia usaha dan dunia industri untuk:
  - 1) menyerap lulusan SMK;
  - 2) mendirikan SMK di kawasan industri; dan
  - 3) mendirikan akademi komunitas di kawasan industri bekerjasama dengan perguruan tinggi.

- c. memfasilitasi SMK untuk membuka akademi komunitas bekerjasama dengan perguruan tinggi;
  - d. memfasilitasi lulusan SMK yang akan mengembangkan usaha mandiri; dan
  - e. mendorong lembaga keuangan memberikan bimbingan, kemudahan dan memfasilitasi untuk mendapatkan modal kerja bagi lulusan SMK yang akan mengembangkan usaha mandiri.
- (2) Akademi komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3) dan huruf c, dilaksanakan agar lulusan SMK mendapatkan pengakuan setara Diploma I atau Diploma II.

#### Pasal 10

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan percepatan revitalisasi SMK, perlu dilakukan:

- a. penyusunan perencanaan kebutuhan pembiayaan;
- b. penyediaan dan pengalokasian anggaran;
- c. pemberian dorongan kepada dunia usaha, dunia industri dan masyarakat untuk berperan serta percepatan revitalisasi SMK; dan
- d. penyusunan pedoman penggunaan, pertanggungjawaban dan pelaporan pembiayaan penyelenggaraan SMK.

#### Pasal 11

Dalam rangka percepatan revitalisasi SMK untuk memenuhi ketentuan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi terkait dengan prosentase perbandingan SMK sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan SMA sebesar 30% (tiga puluh persen), dilakukan dengan:

- a. menghentikan pendirian untuk sementara (moratorium) SMA;
- b. mempermudah proses alih fungsi SMA menjadi SMK; dan
- c. melakukan sosialisasi kepada masyarakat, orang tua, siswa agar bagi siswa yang ingin memasuki dunia kerja dapat memilih sekolah SMK sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.



BAB III  
PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan percepatan revitalisasi SMK berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan/atau
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 2 Oktober 2019

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 2 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto.

H. NASRUN UMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 22